



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Jamaluddin M Bin Mappe, tempat dan tanggal lahir Balocci, 23 September 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat tinggal di BTN Tanjung Alam Blok E9, Lingkungan Tanjung Babia, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pasankayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharuddin Pulindi, SH. NIA:15.01938, Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI,S.H & REKAN beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Domisili Elektronik: pulindibaharuddin75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus diatas materai tertanggal 30 April 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Dian Putri Utami, tempat dan tanggal lahir Mapili, 10 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Tura, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Register Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:114/20/III/2010, tertanggal 30 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon di Indekos bersama di Jalan Andi Depu, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx selama 4 tahun lamanya, selanjutnya pindah dan bertempat tinggal bersama di BTN Tanjung Alam Blok E9, Lingkungan Tanjung Babia, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Fayyadh Al Furqoon, (laki-laki), NIK 7601020606110001, tempat tanggal lahir Mamuju Utara, 06-06-2011, umur 12 tahun, pendidikan SD, anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
 - 3.2 Muhammad Attala Al Makki, (laki-laki), tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 02-03-2018, umur 5 tahun, anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Orangtua Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak awal bulan Juli tahun 2019 Termohon izin kepada Pemohon pulang kerumah orangtua

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Dusun III (tiga), Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 bulan lamanya selanjutnya pada awal bulan Agustus tahun 2019 Pemohon menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon dan kembali kerumah kediaman bersama, kemudian pada pertengahan bulan September tahun 2019, Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya di Dusun Tura Desa xxxxx xxxxxxxx dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang (kuat dugaan telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Dede), yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan juga Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain bernama Dede bahkan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Diva;

7. Bahwa pemohon sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan Pemohon (Kepala Sekolah SMPN 1 Bulutaba), sesuai surat izin Nomor 421.3/06/SMPN.01-BT/II/2024, tanggal 08 Januari 2024;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon sejak pertengahan bulan September tahun 2019 hingga sekarang selama 4 tahun dan 6 bulan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jamaluddin M bin Mappe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Putri Utami binti Syahril Halim) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa pada perkara a quo Penggugat memberikan kuasa kepada Baharuddin Pulindi, SH. NIA:15.01938, Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI,S.H & REKAN beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Domisili Elektronik: pulindibaharuddin75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus diatas materai tertanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor: 22/SK/2024/PA.PKY tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 07 Mei 2024 dan tanggal 07 Mei 2024, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan perceraian telah memperoleh Surat Izin dari Kepala Sekolah SMPN 1 Bulutaba Kabupaten xxxxxxxxxx, Nomor: 421.3/06/SMPN.01-BT/II/2024, tertanggal 08 Januari 2024, yang isinya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601022309860001 atas nama Jamaluddin M (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten xxxxxxxxxx), tanggal 05-05-2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/20/III/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx tertanggal 30 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman dari keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di tanjung babia kelurahan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Fayyadh Al Furqoon dan Muhammad Attala Al Makki;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon sedangkan anak keduanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa serta anak keduanya;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Termohon meminta izin untuk berkunjung ke rumah orangtuanya di Polewali namun ternyata tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi pernah singgah di rumah Termohon yang berada di Polewali dan di sana saksi mendapati anak kacil yang berumur sekitar 1 tahun dan oleh Termohon diakui bahwa anak tersebut adalah anaknya namun saksi tidak menanyakan perihal ayah dari anak tersebut;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman dari keduanya

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Tanjung Alam Blok E9, Lingkungan Tanjung Babia, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Fayyadh Al Furqoon dan Muhammad Attala Al Makki;

- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon sedangkan anak keduanya diasuh oleh Termohon;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga tidak mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa serta anak keduanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri dan bahkan pada saat itu Termohon hanya meminta izin untuk berkunjung ke rumah orangtuanya di Polewali namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Baharuddin Pulindi, SH. NIA:15.01938, Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H & REKAN beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Domisili Elektronik: pulindibaharuddin75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus diatas materai tertanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor: 22/SK/2024/PA.PKY

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2024 pemberian kuasa tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 tahun 1994, dengan terdapatnya surat kuasa khusus, kartu identitas advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat, karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perceraian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi xxxxxxxx xxxxx dengan fotokopi kutipan akta nikah Nomor 114/20/III/2010 tertanggal 30 Agustus 2023 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Jamaluddin (Pemohon) yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten xxxxxxxxxx), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx secara realatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di tanjung babia kelurahan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Fayyadh Al Furqoon dan Muhammad Attala Al Makki;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon sedangkan anak keduanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan membawa serta anak keduanya;
- Bahwa pada awalnya Termohon meminta izin untuk berkunjung ke rumah orangtuanya di Polewali namun ternyata tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil permohonan Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan saksi Pemohon tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi
xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2019 hingga saat ini dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersma atas keinginannya sendiri;

3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam setiap persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Jamaluddin M Bin Mappe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Putri Utami) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tunggal, tanggal 14 Mei 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Muh. Irfan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Jurusita Pengganti	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Pky